



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f, Pasal 9 ayat (6), Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (2), Pasal 71 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 24 ayat (2a), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perabuhan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
17. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

INTERVAL WAKTU PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dapat dilaksanakan bergelombang dengan mempertimbangkan :
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 6 (enam) tahun.

BAB III

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 3

- (1) Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. administrasi;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. Pendistribusian undangan pemilihan dan surat suara;
 - e. penelitian syarat-syarat calon;
 - f. honorarium panitia/petugas, konsumsi dan rapat-rapat; dan/atau
 - g. pengesahan dan pelantikan.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan Bupati.
- (4) Pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawabandilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN DESA

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (2) Struktur keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. ketua ;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan secara musyawarah mufakat.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dicapai maka pemilihan dilakukan secara voting.

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa, paling banyak 5 (lima) orang anggota;
 - b. sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 7 (tujuh) orang anggota; dan
 - c. lebih dari 3.000 (tiga ribu) jiwa, paling banyak 9 (Sembilan) orang anggota.

Pasal 7

- (1) Bagi desa yang memiliki lebih dari 1 (satu) TPS dapat membentuk Panitia TPS.
- (2) Panitia TPS dibentuk dengan jumlah ganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing TPS.
- (3) Struktur keanggotaan Panitia TPS terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia TPS ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal 8

- (1) Anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD.
- (2) Sumpah/Janji anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kata – kata sebagai berikut ;

Bagi penganut agama Islam “Demi Allah saya bersumpah”

Bagi penganut agama Kristen/Katholik “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri “Semoga Tuhan menolong saya”

Bagi penganut agama Hindu “Om Atah Paramawisesa, saya berjanji”

Bagi penganut agama Budha “Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji”

“bahwa saya akan melaksanakan tugas saya selaku panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, senetral-netralnya dan seadil-adilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (2) Masa kerja Panitia Pemilihan terhitung sejak pembentukan sampai pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih.
- (3) Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

- (1) Dalam Hal seluruh Anggota Panitia Pemilihan mengundurkan diri, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengambil alih pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengambil alihan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat pleno panitia pemilihan Kabupaten.

BAB V

SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Seleksi Tertulis dan Seleksi Wawancara

Pasal 11

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri menjadi Calon kepala desa harus dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
- (2) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Seleksi tertulis dan seleksi wawancara dilaksanakan setelah Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi berkas.

Pasal 12

- (1) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. pengetahuan umum; dan
 - b. pemerintahan.
- (2) Pembuatan soal dan pemeriksaan ujian tertulis dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes pilihan ganda (*multiple choice*) yang terdiri dari 50 (lima puluh) soal selama 90 (sembilan puluh) menit dengan bobot nilai masing-masing 2 jika benar dan 0 jika salah;
- (4) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi tertulis apabila nilai hasil ujian tertulis paling rendah 60 (enam puluh).

Pasal 13

- (1) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten membentuk tim seleksi wawancara yang berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang dan Paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan lulus seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 apabila nilai hasil wawancara paling rendah 60 (enam puluh).
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dan seleksi wawancara berhak mendapatkan surat keterangan lulus dari Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Hasil tes tertulis dan tes wawancara disampaikan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bakal calon kepala desa secara tertulis.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi tertulis dan wawancara.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rapat penetapan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 3 (tiga) hari sejak diumumkannya hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara Penetapan.

Pasal 17

- (1) Hasil seleksi tertulis dan seleksi wawancara diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama dan hasil nilai seleksi tertulis dan seleksi wawancara yang diperoleh.

Bagian Kedua Seleksi Tambahan

Pasal 18

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat ditetapkan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria :
 - a. pengalaman kerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai berdasarkan masa kerja dan ruang lingkup tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai berdasarkan Usia Lebih tua.

BAB VI
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
ALAT KELENGKAPAN PEMILIHAN

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan bentuk, model warna dan ukuran surat suara, surat panggilan dan kotak suara.
- (2) Pencetakan dan pengadaan surat suara, surat panggilan, kotak suara dan pleno penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Jumlah surat suara sesuai jumlah daftar pemilih tetap ditambah 2,5 (dua koma lima persen) surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.
- (5) Penggunaan surat suara cadangan dimuat dalam berita acara.

Pasal 20

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 memuat:
 - a. nomor urut calon;
 - b. pas foto; dan
 - c. nama asli.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwarna dengan latar belakang warna Merah, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan, serta tidak boleh menggunakan pakaian dinas.
- (3) Posisi nomor urut, foto dan nama asli calon dalam surat suara berjajar dari kiri ke kanan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. nomor urut 1, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - b. nomor urut 2, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - c. nomor urut 3, foto, nama asli Calon Kepala Desa;
 - d. nomor urut 4, foto, nama asli Calon Kepala Desa; dan
 - e. nomor urut 5, foto, nama asli Calon Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan berdasarkan laporan panitia pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan.

- (4) Penyerahan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten disaksikan oleh anggota BPD.
- (5) Penyerahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Surat suara sudah harus diterima panitia pemilihan paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

BAB VII PENUGASAN KEPADA DESA

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menugaskan kepada Pemerintah Desa untuk :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; dan
 - c. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan.
- (2) Penetapan jumlah surat suara dan kotak suara oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3).

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Penyerahan surat suara oleh Pemerintah Desa kepada Panitia Pemilihan disaksikan oleh BPD dan saksi Calon Kepala Desa;
- (3) Penyerahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara penyerahan.
- (4) Penyerahan surat suara paling cepat 2 (dua) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMILIH

Pasal 24

- (1) Pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang memiliki halangan fisik lain dalam memberikan suaranya pada pilkades apabila diperlukan bantuan dapat dibantu oleh panitia pemilihan, petugas TPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang memiliki halangan fisik lain panitia dapat memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :

- a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan petugas dapat membantu pemilih untuk membrikan suara dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra, dapat dibantu oleh dua petugas; dan
 - c. petugas pertama membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh petugas kedua.
- (3) Petugas dan orang lain yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa dan yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

BAB IX

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KHUSUS

Pasal 25

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS Khusus dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh saksi yang telah mendapatkan mandat tertulis dari masing-masing calon kepala desa.

BAB X

PELAKSANAAN PEROLEHAN SUARA YANG LEBIH LUAS

Pasal 26

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 27

Penetapan Kepala Desa terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan :

- a. suara terbanyak pada TPS dengan Jumlah pemilih terbanyak, apabila jumlah TPS lebih dari satu; dan
- b. wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar, apabila jumlah TPS hanya 1 (satu).

BAB XI
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan Masalah

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa dapat diajukan oleh:
 - a. warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. anggota panitia pemilihan kepala desa; dan
 - c. Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. identitas pelapor;
 - b. peristiwa yang dilaporkan;
 - c. saksi-saksi;
 - d. bukti lain; dan
 - e. uraian singkat kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan bukti-bukti laporan pelanggaran.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran pada setiap tahapan.

Bagian Kedua
Tindak lanjut laporan pengaduan masalah

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sebagai perselisihan pemilihan kepala desa kepada Bupati.
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) sebelum disampaikan kepada Bupati, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat melakukan mediasi.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pihak terlapor dan pihak pelapor.
- (3) Apabila mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

Bagian Ketiga **Penyelesaian Perselisihan Pemilihan**

Pasal 31

- (1) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak laporan pemeriksaan diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penetapan putusan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas laporan Panitia Pemilihan kabupaten.

BAB XII

TATA CARA PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu **Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa**

Pasal 32

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa peraih suara terbanyak, paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala Desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari BPD melalui Camat.

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Bupati melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan untuk melantik Kepala Desa terpilih kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.
- (4) Pada saat upacara pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (5) Setelah pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Kepala Desa yang lama/Pejabat Kepala Desa dengan Kepala Desa yang Baru dilantik.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 28); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2015 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ttd

ISMAIL, AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 4.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 Januari 2018
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

